



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI  
Nomor : 067/546/DPMPTSP**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA PENGHENTIAN SEMENTARA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK AKIBAT PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

Berkenaan dengan perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.268-BPBD/IV/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi, dengan memperhatikan bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang masih cukup tinggi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Seluruh Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) di Kota Bekasi.  
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.  
3. Camat se-Kota Bekasi.

Untuk KESATU : Seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik agar melakukan perpanjangan masa penghentian sementara penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara tatap muka, baik yang berlokasi di Mal Pelayanan Publik (MPP), Gerai Pelayanan Publik (GPP) dan di instansi masing-masing, dikecualikan untuk pelayanan di bidang kesehatan dan pelayanan fiskal yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana terlampir.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah agar melakukan perpanjangan masa penghentian sementara segala bentuk penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, rekomendasi teknis dinas dan pelayanan publik sesuai kewenangannya yang dilaksanakan secara tatap muka, dikecualikan untuk pelayanan di bidang kesehatan dan pelayanan fiskal yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana terlampir.

- KETIGA : Camat agar melakukan perpanjangan masa penghentian sementara penyelenggaraan pelayanan publik baik perizinandan non perizinan di Kantor Kecamatan yang dilaksanakan secara tatap muka, dikecualikan untuk pelayanan di bidang kesehatan dan pelayanan fiskal yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Mengedepankan pelayanan tanpa tatap muka dan dilaksanakan secara jarak jauh/ *online*, dikecualikan untuk pelayanan di bidang kesehatan dan pelayanan fiskal yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaannya.

Instruksi ini berlaku selama 14 hari sejak ditetapkannya perpanjangan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 29 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 April 2020

**WALI KOTA BEKASI,**  
  
**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;  
2. Wakil Wali Kota Bekasi selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bekasi;  
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bekasi;  
4. Inspektur Kota Bekasi.

**A. Jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan**

**1. Pelayanan Perizinan**

**1.1. Perizinan yang diproses melalui layanan *Online Single Submission (OSS)***

- 1) Izin Lingkungan;
- 2) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- 3) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 4) Izin Usaha Industri (IUI);
- 5) Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 6) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 7) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- 8) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- 9) Izin Penjualan Langsung Minuman Keras Golongan A, B, dan C;
- 10) Izin Trayek Angkutan Kota;
- 11) Izin Pengusaha Angkutan Kota (SIPA);
- 12) Izin Apotek;
- 13) Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);
- 14) Izin Laboratorium Klinik Swasta;
- 15) Izin Operasional Klinik Umum dan Pratama;
- 16) Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (Pest Control);
- 17) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- 18) Izin Pendirian Sekolah Swasta (TK, SD, SMP);
- 19) Izin Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
- 20) Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- 21) Izin LPTKS-AKL;
- 22) Izin BKK pada SMK;
- 23) Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
- 24) Izin Usaha Obat Hewan;
- 25) Izin Usaha Peternakan;
- 26) Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta;
- 27) Izin Operasional Rumah Sakit Swasta;
- 28) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- 29) Izin Pengelolaan Limbah Industri Lainnya;
- 30) Izin Pengumpulan Limbah Skala Kota;
- 31) Izin Operasional Sekolah Swasta (SD, SMP);
- 32) Izin Prinsip dan Lokasi.

**1.2. Perizinan yang diproses melalui aplikasi SILAT**

- 1) Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);
- 2) Izin Praktek Dokter;
- 3) Izin Praktek Bidan;
- 4) Surat Izin Praktek (SIP) Perawat;
- 5) Surat Izin Praktek (SIP) Apoteker;
- 6) Surat Izin Praktek (SIP) Asisten Apoteker;

- 7) Surat Izin Praktek (SIP) Perawatan Gigi;
- 8) Surat Izin Praktek (SIP) Analis Kesehatan;
- 9) Surat Izin Praktek (SIP) Gizi/ Nutrisiionist;
- 10) Surat Izin Praktek (SIP) Teknisi Sanitarian;
- 11) Surat Izin Praktek (SIP) Psioterapi;
- 12) Surat Izin Praktek (SIP) Radiografter;
- 13) Surat Izin Praktek (SIP) Perkam Medis;
- 14) Surat Izin Praktek (SIP) Elektromedik;
- 15) Surat Izin Praktek (SIP) Kardiovaskuler;
- 16) Surat Izin Praktek (SIP) Transfusi Darah;
- 17) Surat Izin Praktek (SIP) Terapis Wicara;
- 18) Surat Izin Praktek (SIP) Refleksionis Optision;
- 19) Surat Izin Praktek (SIP) Ocupasiterapi;
- 20) Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan;
- 21) Surat Izin Praktek (SIP) Ortotis Prostetis.

### **1.3. Perizinan yang diproses melaluia plikasi SIMYANDU**

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Izin Penyelenggara/ Pemasangan Reklame;
- 3) Izin Pengelola Parkir Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh pihak swasta;
- 4) Izin Optikal;
- 5) Izin Salon Kecantikan;
- 6) Izin Pengobatan Tradisional;
- 7) Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Tukang Gigi;
- 8) Izin Kerja Bidan;
- 9) Izin Penelitian;
- 10) Izin Penyelenggaraan Kantor Cabang Jasa Titipan;
- 11) Izin Penyelenggaraan Kantor Agen Jasa Titipan;
- 12) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :
  - a. Penggunaan Tanah fasos/ fasum
  - b. Penggunaan Alat Berat
  - c. Penggunaan PanggungReklame
  - d. Penggunaan Bangunan
- 13) Izin Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda);
- 14) Izin Penyelenggaraan/ Pemasangan Reklame Layar;
- 15) Izin Usaha Bidang Pertanian;
- 16) Izin Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan;
- 17) Tanda Daftar Usaha Perikanan;
- 18) Izin Perubahan Status Rumah Sakit Swasta;
- 19) Izin Penyelenggaraan Pasar Lingkungan;
- 20) Pembubaran Perusahaan dan Penghapusan dari Daftar Perusahaan (Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer);
- 21) Tanda Daftar Penanaman Modal;
- 22) Izin Usaha Penanaman Modal.

## **2. Pelayanan non perizinan**

- 1) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- 2) Pelayanan rekomendasi teknis;
- 3) Pelayanan publik lain yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.

**B. Jenis-jenis pelayanan fiskal yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**1. Pajak Daerah**

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan;
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**2. Retribusi Daerah**

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek;
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- 6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 7) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 8) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 9) Retribusi Terminal;
- 10) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 11) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 12) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 13) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 14) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

  
**WALIKOTA BEKASI,**  
**RAHMAT EFFENDI**